



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun 2025, perlu membentuk Tim Pembangunan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin dari unsur komisioner dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Tim Pembangunan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  6. Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt /01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN .

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
1. Pengarah, bertugas:
    - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
    - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
    - c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
    - d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan;
    - e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas secara berkala dan berkelanjutan.
  2. Koordinator, bertugas:
    - a. Melakukan sosialisasi kepada anggota tentang kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
    - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

3. Anggota, bertugas:

- a. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas;
- b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
- c. Melakukan survei kepuasan terhadap Masyarakat terhadap pelayanan, dan hasil dari survei dapat diakses secara terbuka;
- d. Melakukan perbaikan kinerja berkala.

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,

ttd.

AANG MIDHARTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA

PEMILIHAN HUKUM

SEKRETARIAT

IDRUS HASNI, S.IP



**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BANYUASIN**  
**NOMOR 3 TAHUN 2025**  
**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN**  
**ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS**  
**DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI**  
**BERSIH DAN MELAYANI DILINGKUNGAN KOMISI**  
**PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

**SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS**  
**DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**  
**DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>1. Pengarah</b>			
1	Aang Midharta	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua
2	Legar Saputra	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
3	Rahmad Syahid	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
4	Syahru Ramadhoni	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
5	Torana	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
<b>2. TIM KERJA</b>			
1	Agus Fauzie, ST., MM	Sekretaris KPU	Ketua
<b>a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1	Idrus Hasni, S.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Koordinator merangkap anggota
2	Ishaq, SP., M.Si	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3	Alamsyah, S.H., MM	Kasubbag Parmas dan SDM	Anggota
4	M. Ramadhan F. S.KOM	Kasubbag Perencanaan, Data dan informasi	Anggota

b.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1	M. Ramadhan F. S.KOM	Kasubbag Perencanaan, Data dan informasi	Koordinator merangkap anggota
2	Rahmat Iksan Yani, S.Kom		Anggota
3	Hengki Perdana Saputra,S.E		Anggota
4	Yeni Pariana, SE		Anggota
5	Nasrulli Bayu Triswadi, SE		Anggota
c.	TIM PENATAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA		
1	Alamsyah, S.H., MM	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator merangkap anggota
2	Dian Maizar, SE		Anggota
3	Endah Indah Lestari, S.Kom		Anggota
4	Melly Zuliana, S.IP		Anggota
5	Ninik Sabarudin, SE		Anggota
6	Budi Hartono		Anggota
7	Rezi Pedana, SP		Anggota
d.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1	Idrus Hasni, S.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Koordinator merangkap anggota
2	Kartini Puspita Sari, SE., MM		Anggota
3	Darwin, S S.Sos		Anggota
4	Septiadi, S.H		Anggota
5	Muhammad Sodiqin, S.H		Anggota
6	Nira Agustia, S.H		Anggota
7	Dedi Haryanto, ST		Anggota
e.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1	M. Ramadhan F. S.KOM	Kasubbag Perencanaan, Data dan informasi	Koordinator merangkap anggota
2	Rahmat Iksan Yani, S.Kom		Anggota
3	Hengki Perdana Saputra,S.E		Anggota
4	Yeni Pariana, SE		Anggota
5	Nasrulli Bayu Triswadi, SE		Anggota
f.	TIM PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK		
1	Ishaq, SP., M.Si	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota
2	Deby Qurnia, S.IP., M.Si		Anggota
3	Rika Yuliani, SE., MM		Anggota

4	Lies Diana, SE., M.Si		Anggota
5	Nilam Rantisa, SE		Anggota

Ditetapkan di Banyuasin  
Pada Tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,

ttd.

AANG MIDHARTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA  
PEMILU DAN HUKUM

IDRUS HASNI, S.IP

